

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan *mustahiq* merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi dan mendorong serta memotivasi *mustahiq* untuk dapat mandiri dalam kegiatan usaha yang dilakukan dari dana zakat produktif yang diperoleh. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman, kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup masyarakat menuju kemandirian.¹

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt., karena itu, apapun yang diterapkan dalam zakat harus sesuai dengan penerapannya. Zakat diwajibkan bagi orang yang mampu untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan sebagai bentuk syukur atas nikmat harta yang telah Allah limpahkan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangatlah penting, strategis, dan sangat menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat dalam Islam termasuk rukun keempat dari lima rukun Islam. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang). Zakat sendiri diwajibkan karena ia memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat suatu negara.²

¹ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 198.

² *Ibid.*, hlm. 7.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan merupakan peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambaran mengenai peran zakat itu sendiri secara spesifik. Namun, perlu digarisbawahi bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan, akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.³

Peranan zakat yaitu membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasulullah Saw., sering menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak haditsnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz disaat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapatkan perintah untuk mengajarkan kalimat bagi orang yang masuk Islam. Diantara kalimat tersebut berbunyi:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan di berikan kepada orang fakir di antara mereka ”. (HR. Jamaah dari Ibnu Abas).⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, maksud dan tujuan zakat bukan sekedar memberikan fakir miskin semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagaimana yang dikira oleh masyarakat pada umumnya. Maksud dan tujuan zakat yang sebenarnya

³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Daar El-Syoruk, 2005), hlm. 30.

⁴ *Ibid.*, hlm. 31

yaitu mewujudkan standar kehidupan yang normal bagi mereka, standar kehidupan yang membuat mereka dapat mengemban amanat Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan sesuai dengan posisinya sebagai seorang muslim serta bergabung dengan umat terbaik yang ada diantara manusia. Standar minimal yang diharapkan tercapai dari adanya zakat ini adalah suatu standar kehidupan yang mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, baik dalam bentuk makan, minum, pakaian maupun tempat tinggal. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawy serta banyak ulama dalam karya-karya mereka.⁵

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tujuan pengelolaan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶ Dalam hal pengelolaan yang dilakukan suatu Badan Amil Zakat (BAZ) haruslah menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan, BAZ dan LAZ pun dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh

⁵ *Ibid.*, hlm. 81-133.

⁶ *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelola Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2016), hlm. 3.

muzakki dan *mustahiq* serta bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat serta masyarakat pada umumnya.⁷

Selanjutnya dalam hal pengelolaan, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha yang lebih produktif. Konsep pemberdayaan berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Pendayagunaan merupakan pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaaat. Pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang memiliki maslahat bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim yang kurang mampu. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) diarahkan pada program-pogram yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*.⁸

Melalui pendayagunaan dana zakat secara produktif, maka masyarakat muslim yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berusaha akan dapat mengembangkan usahanya jika memperoleh bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. Dengan bantuan dana zakat yang diperolehnya, mereka dapat memperluas usahanya itu sehingga akan semakin berkembang yang memungkinkan pendapatannya semakin meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya.⁹

⁷ Umrotul Khasanah, *Loc.cit.*, hlm 68-69.

⁸ Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2004, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

Tujuan utama dari pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu untuk memberdayakan *mustahiq*. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada pihak yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas-kasih orang lain.¹⁰

Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ventje Rahardjo Soedigno, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun. Adapun persentase penghimpunan terhadap potensi zakat pada tahun 2018 masih sekitar 3,7%, naik 2,3% dari tahun 2016 dan naik 2,8% dari tahun 2017. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%, tapi realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Pada tahun 2016, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ sebesar Rp5.017,29 miliar dan meningkat menjadi Rp6.224,37 miliar pada tahun 2017. Angka tersebut kembali naik di tahun 2018 menjadi sebesar Rp8.100 miliar. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan penyaluran zakat yang efektif dan produktif. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang dihimpun. Pada tahun 2016, zakat yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar Rp2.931 miliar, sementara pada tahun 2017 sebesar Rp4.860 miliar.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Komite Nasional Keuangan Syariah, "KNKS Digitalisasi Database Zakat Nasional", 01 April 2019, diakses dari <https://knks.go.id/berita/8/knks-digitalisasi-database-zakat-nasional?category=2>.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjelaskan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar sekitar Rp 200 triliun. Namun, optimalisasi pengumpulan zakat secara benar saat ini masih minim, dapat dilihat melalui dana zakat yang terkumpul dan yang dikelola saat ini baru Rp8 triliun.¹² Jumlah ini seharusnya bisa lebih besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Pengumpulan zakat secara benar dilakukan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif agar terlaksana dengan baik.

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat	Persentase Kenaikan
1	2016	Rp5.017,29 Miliar	2,3%
2	2017	Rp6.224,37 Miliar	2,8%
3	2018	Rp8.100 Miliar	3,7%

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk

¹² M. Richard, “Potensi Zakat Rp 200 Triliun, KNKS baru bisa gaet Rp 8 Triliun”, 12 November 2019, diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20191112/90/1169668/potensi-zakat-mencapai-r>.

mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan untuk pemberdayaan *mustahiq*.¹⁴

Mengenai penerimaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumsel pada 2019 ini pihaknya menargetkan dari masyarakat muslim di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setempat sekitar Rp4,8 miliar. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Najib Haitami, MM., mengatakan bahwa target tersebut optimis bisa dicapai karena pada tahun 2018 lalu penerimaan zakat bisa dicapai sekitar Rp4 miliar.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq*, yaitu sebagai berikut:

¹³ Badan Amil Zakat Nasional, 21 Mei 2019, diakses dari <https://baznas.go.id>.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Yudi Abdullah, “Masyarakat diimbau BAZNAS Sumsel Bayar Zakat di Lembaga Resmi”, 21 Mei 2019, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/879158/masyarakat-diimbau-baznas-sumsel-bayar-zakat-di-lembaga-resmi>.

Tabel 1.2
Research gap Pengelolaan Zakat Produktif
terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	Berpengaruh positif dan signifikan antara pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i>	Evi Nurmalasari
	Berpengaruh negatif dan signifikan antara pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i>	Abdul Aziz dan Rizki Amaliah

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

Pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* yang diteliti oleh Evi Nurmalasari¹⁶ menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dan Rizki Amaliah¹⁷ yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Tabel 1.3
Research gap Pendayagunaan Zakat Produktif
terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	Berpengaruh positif dan signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i>	Suratno
	Berpengaruh negatif dan signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i>	Ahmad Fajri Panca Putra

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

¹⁶ Evi Nurmalasari, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon”, 2012.

¹⁷ Abdul Aziz dan Rizki, “Pengaruh Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon”, 2019.

Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* yang diteliti oleh Suratno¹⁸ menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra¹⁹ yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Berdasarkan masalah dan *research gap* diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang tepat serta menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Maka ruang lingkup yang akan diteliti ini

¹⁸ Suratno, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq*”, 2017.

¹⁹ Ahmad Fajri Panca Putra, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*”, 2010.

dibatasi pada pembahasan yang berkaitan dengan Pengaruh Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen zakat terutama mengenai pengaruh pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu:

a. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi catatan, pertimbangan, serta masukan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengambilan keputusan untuk program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki manfaat serta peran yang besar seperti zakat produktif ini pada program yang telah membantu masyarakat khususnya untuk zakat produktif seperti *sumsel makmur*, *sumsel taqwa*, *sumsel cerdas* yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan usaha *mustahiq* dalam hal pemberdayaan *mustahiq*, agar dapat mengembangkan lebih luas lagi, dapat mempertahankan serta meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dalam menjalankan program ini dan juga sebagai suatu informasi maupun evaluasi mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membantu memperbanyak referensi untuk menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di institusi ini khususnya di bidang zakat.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

d. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat lulus guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran secara jelas agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang dipakai dari berbagai sumber referensi buku ataupun jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, serta penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data (uji asumsi klasik dan uji hipotesis).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis menjelaskan keberhasilan tujuan dari penelitian. Simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Serta saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.